

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencucian Uang Melalui Mata Uang Virtual (*Bitcoin*) merupakan modus baru yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk mencuci uang hasil tindak pidana, metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang *Cyber*, yang juga disebut *Cyber Laundering*, adalah penggunaan metode transfer elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana *illegal*, jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebar ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet yang mencakup sistem pembayaran elektronik, sistem transfer elektronik atau sistem perbankan Internet.¹

Metode ini digunakan untuk mencuci dana *illegal* karena ada dua alasan, yaitu : Pertama, karena tidak terlacak dan sangat mudah berpindah, alasan ini didukung oleh fakta bahwa mata uang virtual dapat di bayarkan secara *anonym* dan *pseudonym*, akibatnya sulit menerapkan syarat pelaporan dan penelusuran jejak (*audit trail*) untuk melacak.

Sedangkan alasan kedua, mata uang virtual (*Bitcoin*) memungkinkan transfer dana seketika tanpa intervensi lembaga keuangan. Kecepatan dan kerahasiaan nama dari transfer elektronik berbasis internet menjadikan sulit atau bahkan mustahil, bagi instansi penegak hukum untuk menelusuri jejak uang yang diperoleh secara *illegal*.²

Berkembangnya teknologi di industri keuangan ditandai dengan munculnya instrument transaksi baru, terutama uang digital. Mata uang digital secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu *electronic money (e-money)*³ dan mata uang virtual (*Virtual currency*). *E-Money* adalah representasi digital dari

¹ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, 2010, h.64-65.

² Ibid, h.67.

³ *E-money*, adakalanya disebut pula *electronic cash* atau *digital cash*, Lihat Stephen J, *E Commerce: The Business*

mata uang kartal suatu Negara dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran, sedangkan mata uang virtual tidak memiliki status sebagai alat pembayaran dan tidak didukung oleh hukum Negara. Karena *e-money* telah memiliki peraturan hukum, maka penulis akan berfokus pada mata uang virtual.

Dalam Penjelasan Pasal 34 huruf a, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“Peraturan BI 18/2016”) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven*. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.⁴

Kemunculan mata uang virtual tidak terjadi secara tiba-tiba. Upaya untuk menciptakan mata uang digital yang global dan universal telah dimulai sejak tahun 1990-an ketika internet baru saja muncul. Beberapa upaya telah dilakukan, namun hingga munculnya *Bitcoin* yang diciptakan Satoshi Nakamoto yang diluncurkan pada tahun 2009, tidak ada mata uang Virtual yang sukses seperti *Bitcoin* saat ini.

Bitcoin adalah salah satu bentuk *New Payment Method* (NPM) berupa *virtual currency*.⁵ *Bitcoin* dimulai dari sebuah milis (*mailing list/grup diskusi lewat e-mail*) yang berisi ahli dan penggemar kriptografi. Seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto menulis : “saya sedang membuat system uang elektronik baru yang benar-benar *peer-to-peer* tanpa pihak ketiga yang terpercaya”. Pada saat itu, kata-katanya terdengar sangat konyol, karena bagaimanapun juga, seluruh system keuangan dibangun atas kepercayaan. Contohnya, jika kita mengirimkan uang kepada orang lain melalui system keuangan, kita mempercayai bahwa system keuangan tersebut (misalnya, *bank*)

⁴ “*Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia*”

<<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a1e13e9c9fc4/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia>, diakses tanggal 28 September 2018, pukul 01.30 wib.

⁵ Ibid.

akan dapat mengirimkan uang anda kepada orang tersebut. ⁶ akan tetapi pada tahun 2009 ternyata ia berhasil membuktikan kata kata nya dengan membuat sebuah mata uang virtual yang ia beri nama *Bitcoin*.

Secara umum pengertian mata uang virtual adalah sejumlah dana yang telah disimpan dalam medium elektronis. kelebihan mata uang virtual dibanding uang tradisional, antara lain :

- 1) Menggunakan Internet sebagai tempat menyimpan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga tidak memerlukan tempat atau container yang besar untuk membawanya;
- 2) Mudah ditransfer kapan dan dimana saja dengan bantuan internet; dan
- 3) Lebih sulit dilacak karena mata uang virtual tidak memiliki lembaga intermediate seperti bank. Selain itu, teknologi penyandian dalam proses transfer secara *online* semakin mempersulit untuk mengetahui asal-usulnya.

Dengan 3 (tiga) kelebihan tersebut, banyak pelaku pencucian uang yang berpindah ke fasilitas ini. Mereka dapat memindahkan uang hasil kejahatan itu kapan dan kemana saja karena mata uang virtual tidak membutuhkan lembaga *intermediary*, sehingga transaksi yang menggunakan mata uang virtual sulit dilacak karena tidak ada *track record* yang tercatat.

Di samping itu, karena mata uang virtual memang didesain untuk memfasilitasi transaksi internasional, sehingga transaksi tersedia dalam mata uang yang beragam yang memudahkan *money launderers* melakukan kejahatannya dari satu negara ke negara lain.⁷

Kemudahan dan manfaat fasilitas mata uang virtual yang lain, adalah dimana institusi intermediasi tidak diperlukan oleh para pihak yang melakukan transaksi secara *online*. Dengan demikian fasilitas mata uang virtual pada akhirnya diharapkan dapat bekerja seperti layaknya uang kertas, tanpa risiko,

⁶ Hanafi Amrani, *Loc.Cit*, h.2.

⁷ Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia, Books Terrace & Library*, Bandung, 2005, h.6-7.

tanpa kesulitan dan tanpa biaya berkeenaan dengan penanganan, penatausahaan dan perlindungan yang diperlukan bagi mata uang yang tradisional.⁸

Mata uang virtual telah menyebar ke seluruh dunia, di mana ada beberapa negara yang mengizinkannya, ada yang menganggapnya *illegal* dan beberapa mulai mengaturnya, seperti mengharuskan adanya izin dan kewajiban pelaporan bagi perusahaan mata uang virtual untuk beroperasi.

Financial Action Task Force (FATF), yang merupakan lembaga internasional yang menetapkan standar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme dalam *International Standards on Combating Money Laundering and the financing of Terrorism & Proliferation*, dalam rekomendasi 15 menyebutkan bahwa lembaga keuangan harus memberi perhatian khusus terhadap ancaman tindak pidana pencucian uang yang dapat timbul dari teknologi baru atau yang sedang berkembang yang mendukung anonimitas, dan mengambil tindakan untuk mencegah penggunaan teknologi tersebut dalam pencucian uang jika diperlukan. Secara khusus, lembaga keuangan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menghadapi risiko spesifik yang terdapat pada hubungan bisnis atau transaksi yang dilakukan tanpa tatap muka.⁹

Sikap pemerintah Republik Indonesia terhadap mata uang virtual yaitu tidak menerima namun juga tidak melarangnya. Pada saat ini, Bank Indonesia, bank sentral Republik Indonesia menyatakan bahwa “Bank Indonesia menyatakan bahwa *Bitcoin* dan *Virtual Currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap *Bitcoin* dan *Virtual Currency* lainnya. Segala risiko terkait

⁸ Ibid, h.10.

⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Kerentanan dan ancaman pencucian yang dan pendanaan terorisme mata uang virtual, Laporan hasil riset analisis strategis tahun 2017*, 2017. h.1.

kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan *virtual currency* lainnya.”¹⁰

Selain itu, Bank Indonesia juga melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* (termasuk *bitcoin*).

Di Indonesia, salah satu contoh kasus pencucian uang yang menggunakan media mata uang virtual *Bitcoin* digunakan dalam perkara Adiwijaya alias Kwang, Tamia Tirta Anastasia alias Sunny Edward, Lisan Bahar, dan dua napi di Lapas Tangerang yaitu Army Roza alias Bobi, dan Ali Akbar Sarlak, Kasus ini berawal dari diungkapnya kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Juvictor Indraguna dengan barang bukti berupa 8,3 kilogram sabu-sabu pada 4 Maret 2017¹¹

Modus operasi yang dilakukan kelima tersangka yaitu mencuci uang hasil bisnis narkoba dengan menggunakan *money changer* serta perusahaan bidang emas dan tembaga. Untuk menutupi pencucian uang itu, salah satu tersangka yaitu Tamia sempat membuat identitas palsu dengan nama Sunny Edward. Dengan memakai identitas palsu itu, Tamia membuka rekening di salah satu bank yang kemudian digunakan kekasihnya yaitu Ali Akbar yang merupakan warga negara Iran untuk melakukan transaksi perputaran uang hasil bisnis narkoba. Transaksi yang digunakan adalah memakai internet banking, dan juga mata uang virtual yaitu Bitcoin, sehingga modusnya berubah-ubah.¹²

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penulis akan membuat skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN MELALUI MATA UANG VIRTUAL (BITCOIN)”** dimana peneliti akan merumuskan mengenai konsep Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan

¹⁰ Ibid, h.3.

¹¹ *Pencucian Uang Bisnis Narkoba Rp 24 Miliar Gunakan Money Change*, <https://kriminologi.id/hard-news/kerah-putih/pencucian-uang-bisnis-narkoba-rp-24-miliar-gunakan-money-changer>, diakses pada 28 September 2018, jam 17.07

¹² ibid

melalui mata uang virtual berjenis *Bitcoin*, selain itu, peneliti akan pula membahas mengenai penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang melalui mata uang virtual melalui sudut pandang hukum Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang melalui mata Uang Virtual (*Bitcoin*) ?
- b. Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang melalui mata uang Virtual (*Bitcoin*) ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

- a. Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui mata uang virtual, khususnya mata uang virtual berjenis *Bitcoin*. Mata uang virtual lain tidak akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini
- b. Penelitian ini membahas pula bagaimana bentuk penegakan hukum dan regulasi terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui mata uang elektronik berjenis *Bitcoin*.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara jelas tentang :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang melalui uang virtual (*Bitcoin*).
- 2) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang melalui mata uang virtual (*Bitcoin*).

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam :

- 1) Secara Teoritis, kegunaan penulisan ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memperluas cakrawala pandang bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- 2) Secara Praktis, kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui mata uang virtual (*Bitcoin*) di Indonesia

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti¹³

1) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis akan menggunakan teori dari pendapat ahli hukum tentang teori pertanggungjawaban pidana.

Menurut Prof. Moeljanto, apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder*

¹³ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajagrafindo, Jakarta, 2015 cetakan ke-17, h. 125.

Schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.¹⁴

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.¹⁵

Mata uang virtual dengan sifat nya yang anonimitas, membuat pelaku tindak pidana pencucian uang tidak diketahui identitas nya sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan tentang siapa yang harus bertanggungjawab perihal terjadi nya perbuatan tersebut, dalam hal ini tidak ada nya regulasi yang jelas dari pemerintah, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Karena tidak adanya lembaga pengawasan serta aturan terkait dengan mata uang virtual di Indonesia. Sehingga besar kemungkinan orang yang menggunakan mata uang virtual sebagai tempat untuk mencuci uang hasil tindak pidana dapat lepas dari jeratan hukum dan juga pertanggungjawaban pidana.

2) Teori Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai sifat yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁴ Moeljanto, *Asas-asas hukum pidana*, cetakan kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.165.

¹⁵ Ibid, h.167.

a) Faktor hukumnya sendiri;

Faktor hukum dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pada hakikatnya penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

Faktor penegakan hukum dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi jika kualitas petugas kurang baik maka akan ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegak hukum.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Adapun perangkat keras, contohnya adalah gedung dan kendaraan.

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Faktor kebudayaan,

yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Dari faktor-faktor tersebut, penulis akan mengkaji faktor apa yang paling mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui mata uang virtual

b. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹⁷

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) **Pertanggungjawaban** : dalam melakukan suatu perbuatan seseorang mempunyai unsur kesalahan.

¹⁶ Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia pembaruan dan revisi UU ITE 2016*, PT Refika Aditama, 2017, h. 43-44.

¹⁷ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Loc.Cit.* h. 124

- 2) **Mata Uang Virtual** : Mata Uang Virtual adalah mata uang digital yang dikeluarkan dan hanya diterima dalam komunitas tertentu, dimana mata uang tersebut dapat bersifat terbuka/konvertibel atau tidak terbuka/non-konvertibel.
- 3) **Bitcoin** : *Bitcoin* adalah Mata uang virtual yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, Bitcoin juga disebut mata uang kripto/*cryptocurrency* karena *Bitcoin* berdasakan pada algoritma kriptografi.
- 4) **Virtual** : Tampil atau hadir menggunakan perangkat lunak computer, misalnya di internet; *Virtual reality* atau realitas maya adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer (*Computer-simulated-environment*), suatu lingkungan yang ditiru atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi.
- 5) **Privasi** : Kebebasan, keleluasaan pribadi; kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi kadang dihubungkan dengan anonimitas walaupun anonimitas terutama lebih dihargai oleh orang yang dikenal publik. Privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan.
- 6) **Tindak Pidana** : adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁸
- 7) **Pencucian uang** : adalah perbuatan menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk

¹⁸ Ibid, h.12

menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah¹⁹

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁰

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- 2) Penelitian terhadap sistematik hukum
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- 4) Perbandingan hukum
- 5) Sejarah hukum²¹

Jenis Penelitian pada penelitian ini adalah berjenis penelitian *Yuridis-Normatif*, dimana penelitian ini akan memfokuskan kepada data sekunder dalam penelitian, dimana permasalahan akan dikaji berdasarkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan data pendukung dari wawancara dengan narasumber.

¹⁹ *Vide* Pasal 1 angka 1, Undang –Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁰ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Loc. Cit*, h. 12.

²¹ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Loc. Cit*, h.14.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian²²

Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi 5 (lima) pendekatan, yang terdiri atas :

- 1) Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)
- 2) Pendekatan Kasus (*case approach*)
- 3) Pendekatan Historis (*historical approach*)
- 4) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
- 5) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)
- 6) Metode Pengumpulan Data dalam penelitian Hukum Normatif²³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

c. Sumber Data

Didalam Penelitan ini Sumber Data yang dipergunakan adalah Sumber Data Sekunder, yang meliputi :

1) Bahan hukum primer :

Bahan/Sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).²⁴

- a) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²² H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung 2017 h.69.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid, h.68.

- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan/sumber hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.²⁵

- a) Jurnal Hukum
- b) Pendapat para ahli Hukum

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya²⁶

- a) Ensiklopedia hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang data-data yang telah disebutkan diatas serta untuk mempertajam analisis terhadap rumusan masalah yang ada, maka dalam penelitian ini dilakukan juga pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau mencari data baik di Perpustakaan maupun *Website* dari pihak :

- 1) Badan Narkotika Nasional
- 2) PPATK
- 3) Bank Indonesia
- 4) PT Indodax

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

e. Teknik Analisis Data :

Data atau bahan yang diperoleh, baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan hukum sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum *normative* adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan logis, tidak timpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisa data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.²⁷

Dan di dalam Penelitian ini teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis data secara kualitatif.

1.7 Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

²⁷ Ibid, h.70.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN MATA UANG VIRTUAL (*BITCOIN*)

Bab ini berisikan tinjauan umum dalam pembahasan pokok permasalahan mengenai pengertian tindak pidana pencucian uang secara umum, dan pengertian mata uang virtual secara umum dan khususnya mata uang virtual berjenis *Bitcoin*,

BAB III. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN MELALUI MATA UANG VIRTUAL (*BITCOIN*)

Bab ini menguraikan tentang bagaimana terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui mata uang virtual (*Bitcoin*) dilakukan dengan menjabarkan modus-modus operandi dan juga kasus-kasus yang ada.

BAB IV. ANALISA HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN MELALUI MATA UANG VIRTUAL (*BITCOIN*).

Pada bab ini penulis akan menganalisa dari sudut pandang hukum bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan mata uang virtual berjenis *Bitcoin* di Indonesia.

BAB V. PENUTUP

Merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.